

## **Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah)**

**Rifky Junizar**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Email: rifqiejun@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *masalah mursalah*. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko kerja bagi pekerja di PT Bangun Kubah Sarana Sangat tinggi oleh karenanya perusahaan harus memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, antara lain menerapkan *safety briefing*, *safety inducting*, membuat *standart operational procedure* (SOP) keselamatan kerja, pengecekan alat *safety*, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3), BPJS Ketenagakerjaan. Dalam konsep *masalah mursalah* perlindungan keselamatan kerja terkategori dalam jenis *hifdzu nafs* (menjaga jiwa).

**Kata kunci : Perlindungan keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003; Masalah Mursalah.**

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai beribu-ribu pulau dengan jumlah yang sangat banyak, Indonesia disebut juga dengan Negara kepulauan atau Negara Maritim dengan populasi penduduk yang mencapai angka 260 juta jiwa Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup tinggi. Semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat, masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan - pemborosan sumber daya dan potensi yang ada menjadi beban keluarga dan masyarakat. Semakin banyaknya lulusan sarjana semakin banyak juga persaingan di bidang ketenagakerjaan bahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seseorang harus menyingkirkan beberapa pesaingnya, di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta yang merupakan pusat perdagangan dan industri menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencari pekerjaan, dari segala penjuru Indonesia berbagai

macam ras,suku,agama dan budaya manusia berbondong-bondong dengan sebuah harapan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja merupakan modal penting sebagai penggerak roda pembangunan nasional. Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang cukup banyak terutama yang bergerak dalam bidang ketenaga kerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruh dalam jumlah yang cukup besar dengan tujuan mengejar target untuk peningkatan omset maupun peningkatan produk demi mampu untuk menghadapi daya saing dalam pasar.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur akhirat saja, tetapi islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk masalah duniawi. Salah satu masalah duniawi yang paling berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah bekerja. Kerja juga merupakan martabat seorang manusia, seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliaannya. Sebaliknya orang yang tidak bekerja atau menganggur selain kehilangan martabat dihadapan dirinya sendiri dia juga akan kehilangan martabat dihadapan orang lain. Jatuhnya harga diri dan martabat manusia akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Tindakan seperti mengemis, meminta-minta merupakan perbuatan kehinaan baik di mata manusi maupun di sisi Allah SWT. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, mencari kerja dengan tangan sendiri sudah dicontohkan oleh para anbiya' seperti Nabi Daud *'alaihi salam*.

Di bidang Pekerjaan konstruksi Bangunan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, lingkungan dan perusahaan tempat bekerja. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan keamanan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Jadi unsur yang ada didalam keamanan, kesehatan, dan keselamatan tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi. Dasar hukum yang di gunakan dalam K3 di jasa konstruksi adalah Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dengan berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK3 (Sistem manajemen keselamatan kerja).

Kurangnya pemahaman peraturan K3 yang berkaitan dengan pekerjaan mereka juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja. Dengan demikian perlu adanya upaya pengendalian, pembinaan, dan penyuluhan terkait dengan pelatihan K3 dalam bidang konstruksi bangunan sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman. Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Tenaga kerja dalam sektor bidang konstruksi mencakup sekitar 7-8% dari jumlah ketenaga kerjaan di seluruh sektor, dan menyumbang 6.45% dari PDB di Indonesia. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya seperti pertanian, perikanan, perikanan dan pertambangan. Jumlah tenaga kerja disektor konstruksi yang mencapai sekitar 4,5 juta orang, 53% diantaranya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat sekolah dasar , bahkan sekitar 1,5% dari tenaga kerja ini belum pernah mengenyam pendidikan apapun. Sebagian besar dari mereka juga berstatus tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak

memiliki ikatan kerja yang formal dengan perusahaan. Kenyataan ini tentunya mempersulit penanganan masalah K3 yang biasanya dilakukan dengan metode pelatihan dan penjelasan-penjelasan mengenai sistem manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi bangunan.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat keputusan bersama Menteri Tenaga kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat Kegiatan Konstruksi<sup>1</sup>. Pedoman selanjutnya disingkat sebagai “Pedoman K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi bangunan di Indonesia. Pedoman K3 tersebut cukup komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan diskripsi maupun gambar yang menjelaskan dan memadahi. Kekurangan-kekurangan tersebut tentunya sangat menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan diantara pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi.

Selain dengan peraturan-peraturan diatas terdapat juga Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012. Menjelaskan tentang SMK3 (Sistem Manajemen K3) untuk keselamatan para pekerja konstruksi bangunan. Dengan melihat beberapa landasan hukum diatas penerapan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi terlebih untuk perusahaan konstruksi bangunan dianggap wajib dan merupakan sebuah keharusan. Timbullah beberapa pertanyaan tentang pembuatan, penerapan dan pengawasannya?. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak sesuai?. Melihat perusahaan konstruksi bangunan merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai potensi kecelakaan yang cukup besar.

Perusahaan Konstruksi bangunan sendiri adalah sebuah perusahaan jasa yang keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan satu bangunan atau bentuk fisik lainnya. PT. Bangun Kubah Sarana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan spesial Kubah, Atap Khusus, Rangka Space Frame, dan Konstruksi Baja. Perusahaan ini sudah bergerak di bidang Konstruksi bangunan sejak tahun 2000 dengan hasil karya di tingkat nasional. Namun sudah bisakah perusahaan ini dikatakan mumpuni atau memenuhi standarisasi perusahaan konstruksi bangunan.

Perlu adanya sistem manajemen keselamatan kerja sebagai tolak ukur standarisasi keamanan dengan adanya sistem manajemen tersebut diharapkan dapat memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja sebagai tindakan antisipasi dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja sangat bergantung dengan pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut pembuatan dan penerapan sistem manajemen keselamatan merupakan usaha perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana dalam meminimalisir terjadinya sebuah kecelakaan kerja.

Hadirnya lingkungan yang kondusif dengan terimplementasinya manajemen keselamatan kerja maka timbullah hubungan timbal balik antara pekerja dan perusahaan yaitu *masalah*

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: “Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.”

*mursalah* dengan tujuan saling mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'* adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan, kecelakaan dan penyakit.

Pada pemaparan singkat diatas penulis ingin menjelaskan tentang Pentingnya penerapan sistem manajemen Keselamatan kerja bagi para pekerja Konstruksi bangunan walaupun pada lapangan tingkat terjadinya kecelakaan dalam bidang kontruksi bangunan semakin meningkat hal tersebut yang menjadikan penulis ingin meneliti beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Karena jika terjadi K3 tidak hanya pekerja yang dirugikan namun perusahaan yang menjadi tempat bekerjanya juga dirugikan dengan terjadinya kecelakaan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang “Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah)”.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penerapan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dapat dijadikan rujukan sebagai refrensi dilapangan didalam dunia kerja, khususnya dalam ranah ketenagakerjaan.Selain itu juga bisa dijadikan sarana informasi dan evaluasi untuk PT. Bangun Kubah Sarana mengenai Implementasi perlindungan keselamatan kerja pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prespektif *masalah mursalah*.

Penelitian terhadap perlindungan keselamatan kerja atau tentang K3 bukan pertama kali yang dilakukan. Ada penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang K3, akan tetapi penulis menemukan dan membandingkan beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga penulis yakin penelitian ini tidak mengandung unsur plagiasi maupun duplikasi.

Penelitian yang menyerupai dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Konstruksi di CV. Mufakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Masalah Mursalah)” oleh Nur Rofiah, 2016 Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah penelitian ini menggambarkan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode yuridis empiris karena objeknya tentang ketenagakerjaan.Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya.

Selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Upaya Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan”.oleh Rizqiyatul ‘Ilmi el Mudhir, 2014 Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan keselamatan ketenagalistrikan serta keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode yang digunakan karena menggunakan metode kualitatif diskriptif.

Dan yang terakhir, Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung” oleh Tira Cakra Indira, 2016 Mahasiswa Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum.Perbedaan penelitian ini terdapat pada dasar hukum yang digunakan.

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan sistem manajemen Keselamatan kerja bagi pekerja Konstruksi bangunan di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, fokus peneliti yaitu meneliti praktek perlindungan keselamatan kerja di PT. Bangun Kubah Sarana.<sup>2</sup> Pendekatan penelitian, yang digunakan adalah *statue approach* yaitu peneliti mengkaji ketentuan perlindungan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Conceptual approach*, peneliti mengkaji konsep perlindungan keselamatan kerja berdasarkan konsep di dalam *masalah mursalah*.

Jenis dan sumber data, adapun sumber data primer berupa wawancara atau *interview* kepada beberapa informan. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang yang terlibat langsung dalam penerapan perlindungan keselamatan kerja di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana. Observasi dilakukan dengan meninjau langsung tempat dan pemeriksaan beberapa dokumentasi terkait K3 di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana. Sumber data sekunder yang digunakan berupa: buku-buku, jurnal yang berkaitan tentang tema seputar perlindungan keselamatan kerja. Sumber data tersier, diperoleh peneliti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terbuka kepada beberapa informan diantaranya: Bapak Sulhan; (selaku direktur utama), Luhur; (selaku kabid K3), Wahyu Prio; (selaku staff K3), Wiyono. (selaku pengawas lapangan). Observasi yang dilakukan peneliti di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana mencakup seluruh aktifitas kegiatan dan penerapan perlindungan keselamatan kerja. Dokumentasi dilakukan peneliti sebagai data penunjang yang dibutuhkan oleh peneliti, data-data tersebut berupa gambar, struktur organisasi, dan dokumen.

Metode pengolahan dan analisis data *editing* menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan melakukan pengolahan data secara terus menerus dan akan menghasilkan variasi data yang tinggi. Variasi data tersebut akan dipilih dan diseleksi sebelum dilampirkan dalam penelitian.<sup>3</sup> Metode tersebut juga menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena yang diteliti peneliti. Tahapan yang dilalui peneliti dalam proses analisis data sebagai berikut: (1) Penyajian data (*display*) tahapan ini dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam pengklarifikasian data yang akan dianalisis. Data yang disajikan peneliti berupa data primer, data sekunder, dan beberapa data penunjang. (2) Pemeriksaan ulang (*editing*) pada tahapan ini penulis kembali meneliti kelengkapan-kelengkapan dari data yang diperoleh pada saat penelitian, hal tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, jika data yang diperoleh tidak sesuai dengan realita maka data tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber data. (3) Vertifikasi (*verifying*) untuk memverifikasikan data, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan yang berbeda dan apabila jawaban sama bisa dikatakan bahwa keterangan atau data tersebut valid dan bisa memasuki tahapan selanjutnya. (4) Kesimpulan (*conclusion*) tahapan terakhir dalam penelitian yaitu penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menyimpulkan beberapa poin penting yang diperoleh peneliti dari proses pencarian data melalui wawancara ataupun dari literatur dan data penunjang. Sehingga

---

<sup>2</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2011), 5.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 243.

kesimpulan penelitian ini berisi tentang penerapan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Ketenagakerjaan**

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain; menyangkut pemangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja dan lain-lain.

Hal-hal yang berkenaan selama masa kerja (*during employment*), antara lain menyangkut: perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawas kerja dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja antara pesangon, dana pensiun/ jaminan hari tua. Abdul Khakim merumuskan tentang pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu: (1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis; (2) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha/ majikan; (3) Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa; (4) Mengatur perlindungan pekerja meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003, tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Peyaman Simanjutak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya hanya ditentukan oleh umur.<sup>4</sup>

### **Pembahasan K3**

Keselamatan Kerja atau *occupational safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.<sup>5</sup> Sasaran manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah mengurangi mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor yang berperan dalam kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja sehingga terwujud suatu tempat kerja yang aman dan sehat yang dapat mendukung proses berproduksi yang efisien dan produktif. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan, 2) Memberi pertolongan pada kecelakaan, 3) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, 4) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,

---

<sup>4</sup> Dalam Lalu husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), 57.

<sup>5</sup> A.M. Sugeng Budiono. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2003), 171.

kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau radiasi, suara dan getaran.5) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

Menurut Anizar dalam bukunya yang berjudul teknik keselamatan dan kesehatan industri, secara umum penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada dua, yaitu unsafe action (Faktor manusia) dan unsafe condition (Faktor Keadaan). Menurut penelitian bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan unsafe action. <sup>6</sup> Namun pada lapangan faktor manusia lebih mendominasi di banding dengan faktor keadaan.

### **Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penjelasan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga di jelaskan daalam PER.05/MEN/1996 pasal 1 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber data yang dibutuhkan bagi penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Langkah awal dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kerja adalah dengan menunjukkan komitmen dan kebijakan K3, dengan mengadakan suatu pernyataan yang tertulis yang ditanda tangani oleh pengusaha yang didalamnya memuat semua tentang visi, misi perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat menyeluruh umum maupun operasional. Hal diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bahwa : “(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaan; (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: (a) Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau; (b) Mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi; (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Perusahaan menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi standar internasional”.

### **Maslahah Mursalah**

*Maslahah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslaha* dan *mursalah*. Kata masalah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. <sup>7</sup>

*Maslahah mursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (*maslahah* yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.

---

<sup>6</sup> Anizar. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), 3.

<sup>7</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-i'tisham* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder). Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *maslahah mursalah* adalah ketikatidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu: <sup>8</sup>(a) Adanya persesuaian *maslahat mursalat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqhasid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti masalah tidak boleh menegaskan sumber dalil-dalil lain, atau bertentangan dengan dalil *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan *maslahat-maslahat* yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*. Misalnya, jenis masalah itu tidak asing meskipun tidak diperlukan adanya dalil khas. (b) *Maslahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

Peredaan pendapat dalam *maslahah mursalah* dibagi menjadi dua golongan ada yang menerima dan ada pula yang menolak berikut penjelasannya: (1) Golongan yang menerima, Terdapat beberapa ulama yang menerima masalah *mursalah* sebagai sumber pengeluraan hukum. Antaranya ialah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam al-Ghazali. Namun hanya Imam Malik saja yang menerima *maslahah mursalah* sebagai hujah yang mutlak. Walaupun demikian, golongan yang menerima masalah *mursalaah* sebagai sumber pengeluaran hukum sangat amat berhati-hati agar tidak berlaku pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu; (2) Golongan Yang Menolak, Selain golongan yang menerima terdapat beberapa imam yang menolak terkait pengeluaran hukum *maslahah mursalah* sebagai salah satu sumber pengeluaran hukum. Antaranya ialah Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'I. Mereka mempunyai hujah sendiri. Golongan ini menolak masalah *mursalah* sebagai sumber hukum karena ia akan membuka ruang kepada seseorang untuk mengeluarkan hukum tanpa berpandu kepada Nash tetapi berfatwa sesuai dengan keinginannya. Ini karena perkara tersebut di dalam al-quran dan al-hadist. Oleh karena itu seseorang tidak dapat mengelukkan sebuah hukum tanpa berlandaskan al-quran dan al-hadist dan terlebih sesuai dengan keinginannya.

### **Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana(Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah).**

PT.Bangun Kubah Sarana berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi bangunan, spesialis atap khusus dan bentang lebar dari segi bentuk ukuran dan tampilan seperti kubah Masjid, atap stadion dan hanggar (garasi yang luas dan lebar). Dari beberapa data yang telah di peroleh penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan penanggung jawab keamanan pekerja mengenai implementasi perlindungan Keselamatan Kerja di PT. Bangun Kubah Sarana. Sebelum melangkah pada proses pengumpulan data penulis menjelaskan perihal Undang-Undang yang mengatur terkait keselamatan kerja. Penjelasan pada Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Setiap pekerja ataupun buruh berhak untuk*

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, 340.

mendapatkan perlindungan berupa: (a) Keselamatan dan Kesehatan kerja; (b) Moral dan kesusilaan; (c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat seorang manusia serta nilai-nilai agama”.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” (ayat2), “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (ayat3). Pasal dalam perundang-undangan tersebut menitik beratkan pada perlindungan terhadap pekerja, ada tiga aspek yang menjadi hak penuh pekerja dalam mendapatkan perlindungan dari perusahaan. Pasal selanjutnya menjelaskan tujuan diadakannya perlindungan keselamatan kerja yaitu untuk mewujudkan produktivitas kerja yang maksimal. Berbicara mengenai perlindungan keselamatan kerja selalu berkaitan tentang pembahasan tentang K3. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) atau *occupational safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.<sup>9</sup>

Hasil dari wawancara dan observasi peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait implementasi perlindungan keselamatan kerja tersebut, Penerapan perlindungan keselamatan kerja sudah diterapkan dan dengan sistem pengawasan yang cukup baik sesuai dengan PP No.50 Tahun 2012 Pasal 5 yang berbunyi: (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya, (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan: (a) Mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) orang pekerja, atau (b) Mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi (3)Ketentuan mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4)Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau setandar internasional.

Setelah berbicara tentang penerapan perlindungan keselamatan kerja peneliti ingin mengetahui bagaimana pengawasannya di dalam perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana, untuk memperoleh data peneliti sudah mewawancarai beberapa orang informan. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi berupa: “Pembinaan dan pengawasan yang kami lakukan dengan memberi pengawasan berupa, mengadakan safety patrol setiap minggunya, mengadakan safety meeting laporan data safety, mengadakan pengarahan dan pembekalan dengan mengadakan evaluasi tiap minggunya, sosialisasi K3 dengan mendatangkan tim rescue dari instansi yang terkait seperti Depertemen Tenagakerja (Depnaker) dengan materi pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pemadam kebakaran, Huru-hara dan sebagainya”.

Penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada dua, yaitu *unsafe action* (Faktor manusia) dan *unsafe condition* (Faktor Keadaan). Menurut penelitian bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan *unsafe action*. Dari dua faktor terjadinya kecelakaan diatas, faktor manusia masih mendominasi terjadinya kecelakaan. Selain *human eror* berbicara mengenai terjadinya kecelakaan, berikut penjelasan terkait faktor-faktor terjadinya kecelakaan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu: (1) Faktor material, Bahan, atau Peralatannya. Misalnya, bahan yang seharusnya dibuat dari besi, namun ingin memeperkecil pengeluaran

---

<sup>9</sup> A.M. Sugeng Budiono, *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2003), 171.

digunakanlah bahan yang terbuat dari plastik yang lebih ringan sehingga sangat mungkin terjadinya kecelakaan.<sup>10</sup> (2) Faktor bahaya/sumber bahaya ada dua sebab: a. Perbuatan berbahaya, misalnya metode kerja yang digunakan salah dan tidak sesuai aturan, kecapekan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya. b. Kondisi / keadaan yang berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman seperti: mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. (3) Faktor yang dihadapi Misalnya, kurangnya perawatan terhadap mesin dan peralatan sehingga tidak bisa dipakai dengan sempurna.

Selain *human eror* peralatan dan perlengkapan juga bisa memicu terjadinya kecelakaan, berikut pemaparan terkait pengecekan dan pemeriksaan peralatan. “*Pengecekan dan pemeriksaan alat dengan metode safety induction dan safety briffing jadi setiap pekerja yang bekerja di workshop (proyek) diperiksa perengkapannya keamanan dan perlengkapan keamanannya dengan tujuan mengetahui jika terdapat beberapa alat yang kurang layak, disertai dengan trail atau training penggunaannya*”. Pemaparan di atas tersebut merupakan beberapa indikasi telah terlaksananya perlindungan keselamatan kerja di PT. Bangun Kubah Sarana selain itu sebagai penguat perusahaan ini sudah menggunakan ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO Lingkungan 14001:2004, dan PP NO. 50 Tahun 2012 Tentang SMK3. Ditambah keikutsertaan perusahaan dalam bidang BPJS Ketenagakerjaan.

### **Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan di Tinjau Masalah Mursalah**

Penerapan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana Sudah sangat tersistem dengan baik. Sistem manajemen keselamatan kerja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 maupun dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012. Kedua sumber tersebut merupakan sumber utama dalam pembuatan sekaligus penerapan SMK3 yang ada di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana. *Masalah mursalah* merupakan sebuah metode penetapan hukum yang tidak terdapat dalam dalil syara’ (al-quran dan hadist) dan bisa dijadikan suatu maslahat bagi manusia. Artinya tidak lain bahwa penetapan sebuah hukum hanya untuk sebuah kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik manfaat, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan umat manusia.

Penjelasan mengenai K3 tentu saja tidak terdapat dalam al-qur’an dan al-hadist, namun dalam pelaksanaannya sangat diharapkan karena merupakan bentuk dari perlindungan terhadap jiwa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) agar terhindar dari kecelakaan maupun bahaya. Selain itu penerapan perlindungan keselamatan kerja merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan khusus. Bagi pekerja merupakan kemaslahatan Umum dan untuk perusahaan merupakan kemaslahatan khusus.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dasar hukum dari golongan ulama yang memperbolehkan menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode pengeluaran hukum. Adapun *maslahah mursalah* sendiri mempunyai dua bentuk yaitu: a. *جَلْبُ الْمَنَافِعِ* (membawa manfaat) b. *دَرَأُ الْمَفَاسِدِ* (menolak kerusakan). Dua bentuk dari *maslahah mursalah* diatas akan kita jadikan kacamata penelitian dan menjadi landasan penerapan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana. Adapun menurut Imam al -Syatibhi yang bisa dijadikan tolak ukur manfaat dan madhratnya atau dari segi

---

<sup>10</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 87.

kepentingan kemaslahatan, yaitu:<sup>11</sup> 1) Masalah itu sifatnya *dharuriyah* (penting). 2) Masalah itu sifatnya *hajjiyah* (dibutuhkan). 3) Masalah itu sifatnya *tahsiniyah* (memperbaiki). Dari ketiga aspek yang dikemukakan imam Asyatibi di atas tersebut perusahaan memposisikan keselamatan kerja pada prinsip *dharuriyah* sifatnya sangat dibutuhkan mendekati wajib karena itu menyangkut *hifdzu nafs* para pekerjanya.

PT. Bangun Kubah Sarana sudah menerapkan tentang perlindungan keselamatan kerja dengan baik karena menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang K3, Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menerapkan perlindungan Keselamatan kerja merupakan wujud dari perlindungan keselamatan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya, karena hal tersebut merupakan hak penuh bagi pekerja dan sebuah kewajiban dari perusahaan. Dengan adanya perlindungan keselamatan kerja tersebut diharapkan memberi sebuah masalah mursalah dan keuntungan bagi kedua belah pihak.

## **Kesimpulan**

*Pertama*, Implementasi perlindungan pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana sudah terlaksana dengan menggunakan penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja, Penerapan sistem manajemen K3 tidak lain bertujuan untuk memberikan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan kerja. Perlindungan dilakukan perusahaan kepada seluruh pekerja seperti menyediakan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja serta pengarahan terkait penggunaan safety equipment (perlengkapan keselamatan). Penjelasan singkat di atas tersebut merupakan bentuk dari pemenuhan hak terhadap pekerja yang tercantum dalam pasal 86 ayat (7) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya penyelenggaraan dan pengawasan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur. Perlindungan keselamatan kerja yang diberlakukan perusahaan ini sudah bersertifikasi OHSAS 18001: 2007 serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.

*Kedua*, Implementasi perlindungan keselamatan kerja pada PT. Bangun Kubah Sarana ini bertujuan memberikan kemaslahatan bagi Perusahaan dan Pkerjanya. Meskipun manajemen keselamatan kerja tidak terdapat dalam al- Qur'an dan al- Hadist, yang menjelaskan hukum dan dalil terkait manajemen keselamatan kerja, dengan menggunakan metode penetapan hukum masalah mursalah peneliti ingin menjadikanya sebagai kacamata penelitian. Hal tersebut dikarenakan manajemen keselamatan kerja merupakan bentuk perlindungan terhadap diri/ jiwa (*hifdzu nafs*) agar terhindar dari bahaya. Selain itu perlindungan keselamatan kerja ini merupakan bentuk dari kemaslahatan bersama antara pekerja dan perusahaan. Keduanya akan mendapatkan manfaat yang sangat berguna pekerja mendapatkan perlindungan dan perusahaan keamanan dari terjadinya kecelakaan kerja. Artinya pengadaan perlindungan keselamatan kerja itu bentuk dari kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak pekerja.

## **Daftar Pustaka:**

### **Buku:**

al- Qur'an  
al- Hadist

---

<sup>11</sup> Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), 57.

Anizar. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industr. Yogyakarta: Graha ilmu 2012  
Efendi,S. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.2005.  
Husni, D.L, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.2004.  
Manulang,S.H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta, 2001.  
Sugeng, B. A. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2003.  
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta . 2013.  
Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosyda Karya .2011.  
Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).  
Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang Keselamatan Kerja  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  
Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS  
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3  
No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/Pe, S. K. (n.d.). Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

**Skripsi:**

Nur Rofiah “*Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Konstruksi di CV. Mufakat Jaya Teknik* (Tinjauan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Masalah Mursalah)”, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah penelitian ini menggambarkan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 2016.  
Rizqiyatul ‘Ilmi el Mudhir “*Pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Upaya Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan*”. Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi. 2014.